



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN JBG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Indah, Rt 02/06, Desa Tunggorono, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pemotongan ayam ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 mei 2024 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 juni 2024 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 20 September 2024 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan Tanggal 6 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 5 Nopember 2024 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan Tanggal 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 4 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 1 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Posbakum sdr Eko Wahyudi, SH, Dkk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim No Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Jombang Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN

Jbg tanggal 12 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 12 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL.  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ Pledoi Terdakwa secara lisan pada pokok nya memohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di salah satu kamar kos yang terletak di Dsn. Tempuran Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sering dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 wib bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL.

Yang kesemua barang bukti tersebut disita serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi FELIX pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menghubungi saksi FELIX melalui aplikasi Whatsapp guna memesan sabu, setelah itu terdakwa mendatangi saksi FELIX di kamar kosnya yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setibanya di terdakwa di kos saksi FELIX kemudian saksi FELIX memberikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya sabu tersebut dikemas kembali menjadi 6 (enam) paket plastic klip dengan rincian 5 (lima) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang selanjutnya terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam tas hitam merk Rei milik terdakwa dan terdakwa simpan sampai pada akhirnya pada pukul 11.45 Wib terdakwa diamankan oleh saksi AFIF TEGUH PRASETYA dan saksi MAKHINUDIN NUH beserta seluruh barang buktinya.
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas sabu yang diperoleh menjadi 6 (enam) bungkus atau 6 (enam) paket dan simpan ke dalam tas hitam. Terdakwa menyimpan untuk stok dan akan dijual kembali ke orang lain. Terdakwa akan menjual sabu yang diperoleh dengan daftar harga paket yaitu paket pahe dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket hasteng dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan paket 1 (satu) gram dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa melakukan ranjauan sabu 1 (satu) paket supra atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan kuburan Jalan Basuki Rahmad, Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PAK JON. Keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu untuk tiap gram yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/ 4428/ V/ RES.9.5/ 2024/Bidlabfor tanggal 29 Mei 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03709/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto , 0,366 gram dengan nomor barang bukti : 12082/2024/NNF, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto, 0,519 gram dengan nomor barang bukti : 12083/2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ,0,001 gram dengan nomor barang bukti : 12084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa ACHMAD MUKLIS tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di salah satu kamar kos yang terletak di Dsn. Tempuran Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sering dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 wib bertempat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL.

Yang kesemua barang bukti tersebut disita serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi FELIX pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menghubungi saksi FELIX melalui aplikasi Whatsapp guna memesan sabu, setelah itu terdakwa mendatangi saksi FELIX di kamar kosnya yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setibanya di terdakwa di kos saksi FELIX kemudian saksi FELIX memberikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya sabu tersbut dikemas kembali menjadi 6 (enam) paket plastic klip dengan rincian 5 (lima) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang selanjutnya terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam tas hitam merk Rei milik terdakwa dan terdakwa simpan sampai pada akhirnya pada pukul 11.45 Wib terdakwa diamankan oleh saksi AFIF TEGUH PRASETYA dan saksi MAKHINUDIN NUH beserta seluruh barang buktinya.
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas sabu yang diperoleh menjadi 6 (enam) bungkus atau 6 (enam) paket dan simpan ke dalam tas hitam. Terdakwa menyimpan untuk stok dan akan dijual kembali ke orang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menjual sabu yang diperoleh dengan daftar harga paket yaitu paket pahe dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket hasteng dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan paket 1 (satu) gram dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa melakukan ranjauan sabu 1 (satu) paket supra atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan kuburan Jalan Basuki Rahmad, Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diambil oleh PAK JON. Keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu untuk tiap gram yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/4428/ V/ RES.9.5/ 2024/ Bidlabfor tanggal 29 Mei 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03709/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto , 0,366 gram dengan nomor barang bukti : 12082/2024/NNF, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto, 0,519 gram dengan nomor barang bukti : 12083/ 2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto, 0,001 gram dengan nomor barang bukti : 12084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa ACHMAD MUKLIS tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FELIX ANGGORO KASIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi diperiksa di penyidik dan keterangan nya sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Sdr. ARIF sejak bulan November 2023;
- Bahwa sabu yang dibeli Sdr. Arif mulai dengan paket pahe dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paket hasteng dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket satu gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi menjual sabu kepada Sdr. ARIF adalah pada pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.30 wib di kamar kos saksi Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa sdr Arif membeli sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr Arif membeli sabu dari saksi dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.30 wib Sdr. ARIF menghubungi saksi melalui Whatsapp bahwa mau datang ke tempat kos, karena saksi dengan Sdr. ARIF kos satu kamar di Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Sewaktu Sdr. ARIF masuk ke dalam kamar, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi sabu kepada saudara ARIF dan saksi bilang bahwa sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram, oleh Sdr. ARIF selanjutnya sabu tersebut di timbang dan di kemas kembali ke dalam palstik klip menjadi 6 (enam) bungkus atau 6 (enam) paket dan disimpan di dalam tas warna hitam miliknya;
- Bahwa saksi tahu, nomor Whatsapp Sdr. ARIF adalah 085934662902;
- Bahwa benar ini akun Whatsapp Sdr. ARIF dan isi percakapan hasil screenshot pertama nomor HP Sdr. Arif dan percakapan saksi dengan Sdr. ARIF saat dia membayar sabu dari pembelian sebelumnya dan saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa mau datang ke tempat kos. Untuk screenshot yang kedua adalah bukti pembayaran sabu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang Sdr. ARIF membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi, dan sabu tersebut baru saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bayar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib melalui transfer dan uang yang di transfer Sdr. ARIF sebanyak 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), untuk lebihnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk membayar hutang;

- Bahwa Sdr. ARIF belum membayar dari sabu yang di beli tersebut, karena Sdr. ARIF baru membayar kepada saksi apabila sabu tersebut sudah terjual kepada pembeli;
- Bahwa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S-2094-OI beserta STNK yang disita oleh Polisi pada saat Sdr. ARIF di lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 Wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada Sdr. ARIF dalam meranjau sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **AFIF TEGUH PRASTIYA,S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU MAKHINUDIN NUH dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 Wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing- masing berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL beserta STNK;
- Bahwa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL beserta STNK adalah barang bukti yang disita dari tangan saksi saat saksi ditangkap;
  - Bahwa Barang tersebut semuanya berada di dalam kamar kos Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR. Untuk barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei berada di di lantai kamar, 1 (satu) unit timbangan digital berada di lantai kamar depan almari, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902 berada di atas kasur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL berada di depan kamar;
  - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.00 wib di dapatkan informasi bahwa di salah satu kos di Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang di gunakan untuk menyimpan narkoba dan transaksi narkoba selanjutnya di lakkukan penyelidikan. Sekira jam 11.45 Wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
  - Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pondok Indah, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan juga berada di tempat kos yang sama dengan Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR yaitu di Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;

- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH dengan harga per gramnya adalah seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR membeli sabu dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.30 wib di kamar kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR seorang pengedar sabu dan mendapatkan sabu dengan cara membelil dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH, selanjutnya sabu tersebut di jual kepada pembeli dengan cara di ranjau;
- Bahwa sdr ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak melakukan perlawanan saat kami tangkap dan yang bersangkutan kooperatif dengan petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

### 3. **MAKHINUDIN NUH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi tahu, sebagai saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU MAKHINUDIN NUH dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab.

Jombang;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL beserta STNK;
- Bahwa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL beserta STNK adalah barang bukti yang disita dari tangan saksi saat saksi ditangkap;
- Bahwa Barang tersebut semuanya berada di dalam kamar kos Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR. Untuk barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei berada di di lantai kamar, 1 (satu) unit timbangan digital berada di lantai kamar depan almari, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902 berada di atas kasur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: S-2094-OL berada di depan kamar;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.00 wib di dapatkan informasi bahwa di salah satu kos di Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang di gunakan untuk menyimpan narkoba dan transaksi narkoba selanjutnya di laksanakan penyelidikan. Sekira jam 11.45 Wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang berhasil dilakukan penangkapan terhadap Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendaraan bermotor Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH yang beralamatkan di Perumahan Pondok Indah, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang dan juga berada di tempat kos yang sama dengan Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR yaitu di Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH dengan harga per gramnya adalah seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR membeli sabu dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.30 wib di kamar kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR seorang pengedar sabu dan mendapatkan sabu dengan cara membelil dari Sdr. FELIX ANGGORO KASIH, selanjutnya sabu tersebut di jual kepada pembeli dengan cara di ranjau;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak memiliki hak dan kewenangan secara hukum dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR tidak melakukan perlawanan saat kami tangkap dan yang bersangkutan kooperatif dengan petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang yang saat itu menggunakan pakaian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id preman dan mengobrol surat tugas dan di perlihatkan kepada terdakwa.

Orang yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 Wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu Terdakwa baru bangun tidur;
- Bahwa barang barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada saat Terdakwa di lakukan penangkapan;
- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Kronologi Terdakwa di lakukan penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang ke kamar kos Terdakwa untuk istirahat dan mengantar makanan kepada Sdr. FELIX, karena Terdakwa kos satu kamar dengan Sdr. FELIX di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Setelah bertemu dengan Sdr. FELIX di dalam kamar kos, Sdr. FELIX memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu sambil berkata "iki lho limo" (ini lho lima) maksudnya adalah lima gram. Selanjutnya Terdakwa mengemas dan menimbang sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket atau 6 (enam) bungkus plastik klip dengan rincian 5 (lima) plastik klip berisi sabu dengan masing- masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam tas hitam Merk Rei milik Terdakwa dan Terdakwa taruh di lantai. Sedangkan timbangan Terdakwa taruh di depan almari. Selanjutnya Terdakwa tidur. Sekira jam 11.45 Wib, Terdakwa bangun tidur dan datang Polisi dari satresnarkoba berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Rei, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan masing- masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan total berat 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085934662902, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol : S-2094-OI beserta STNK. Terdakwa mengakui

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah Terdakwa yang menguasai untuk

Terdakwa edarkan. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenalnya Orang tersebut yang bernama FELIX, orang yang menjual sabu kepada Terdakwa. Terdakwa kenal dengan Sdr. FELIX karena merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa kenal dari kecil tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Sdr. FELIX memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa membeli sabu tersebut darinya. Terdakwa membeli sabu dari Sdr. FELIX mulai bulan November tahun 2023 sampai sekarang ini. Sehingga apabila Sdr. FELIX habis mendapatkan sabu dari Bandar, maka Sdr. FELIX memberikan sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa beli, karena sudah menjadi kebiasaan kami berdua. Untuk yang terakhir kali Terdakwa menerima sabu dari Sdr. FELIX adalah sebelum Terdakwa tertangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 08.00 wib di kamar kos Terdakwa Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Bahwa sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. FELIX sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa bayar kepada Sdr. FELIX setiap gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa belum membayar uang sama sekali kepada Sdr. FELIX karena belum laku, Selain Terdakwa membeli sabu per gram, Terdakwa juga membeli sabu dari Sdr. FELIX dengan paket pahe dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket supra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), paket hasteng dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sabu paket pahe atau timbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk paket supra dengan timbangan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk paket hasteng dengan timbangan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) dan untuk paket 1 (satu) gram dengan timbangan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.200,000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil screenshot untuk nomor satu adalah percakapan Terdakwa dengan Sdr. FELIX pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 saat Terdakwa membayar pembelian sabu sebelumnya dan saat Terdakwa akan datang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk hasil screenshot yang kedua adalah bukti pembayaran sabu dari Terdakwa dengan rekening SeaBank kepada Sdr. FELIX dengan rekening BCA. Saat itu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib di tempat kos Dsn. Tempuran, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. FELIX, dan sabu tersebut baru Terdakwa bayar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.00 wib melalui transfer;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual atau meranjau sabu adalah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib di depan kuburan, Jl. Basuki Rahmad, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa itu adalah lokasi Terdakwa meranjau sabu tepatnya di bawah tiang di depan kuburan, Jl. Basuki Rahmad, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa ranjau tersebut sebanyak 1 (satu) paket supra atau seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual atau meranjau sabu sebanyak 1 (satu) paket supra atau seperempat gram tersebut kepada PAK JON, untuk alamatnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, Untuk tiap gram sabu yang Terdakwa jual Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan rokok serta memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-2094-OL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal nya saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di salah satu kamar kos yang terletak di Dsn. Tempuran Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sering dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 wib bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL;
2. Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi FELIX pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menghubungi saksi FELIX melalui aplikasi Whatsapp guna memesan sabu, setelah itu terdakwa mendatangi saksi FELIX di kamar kosnya yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setibanya di terdakwa di kos saksi FELIX kemudian saksi FELIX memberikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya sabu tersbut dikemas kembali menjadi 6 (enam) paket plastic klip dengan rincian 5 (lima) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang selanjutnya terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam tas hitam merk Rei milik terdakwa dan terdakwa simpan sampai pada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11.45 Wib terdakwa diamankan oleh saksi AFIF TEGUH PRASETYA dan saksi MAKHINUDIN NUH beserta seluruh barang buktinya;

3. Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas sabu yang diperoleh menjadi 6 (enam) bungkus atau 6 (enam) paket dan simpan ke dalam tas hitam. Terdakwa menyimpan untuk stok dan akan dijual kembali ke orang lain. Terdakwa akan menjual sabu yang diperoleh dengan daftar harga paket yaitu paket pahe dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket hasteng dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan paket 1 (satu) gram dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa melakukan ranjauan sabu 1 (satu) paket supra atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan kuburan Jalan Basuki Rahmad, Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diambil oleh PAK JON. Keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu untuk tiap gram yaitu Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/4428/ V/ RES.9.5/ 2024/ Bidlabfor tanggal 29 Mei 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03709/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto , 0,366 gram dengan nomor barang bukti : 12082/2024/NNF, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto, 0,519 gram dengan nomor barang bukti : 12083/ 2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto, 0,001 gram dengan nomor barang bukti : 12084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika memang sudah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu awalnya saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di salah satu kamar kos yang terletak di Dsn. Tempuran Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang sering dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian saksi AFIF TEGUH dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 wib bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL, maka atas fakta hukum tersebut diatas oleh karena nya unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa pengertian dari kata "menguasai" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, ketika pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 11.45 wib bertempat di sebuah Kamar Kos yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan saksi MAKHINUDIN NUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi FELIX pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa menghubungi saksi FELIX melalui aplikasi Whatsapp guna memesan sabu, setelah itu terdakwa mendatangi saksi FELIX di kamar kosnya yang beralamat di Dusun Tempuran, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setibanya di terdakwa di kos saksi FELIX kemudian saksi FELIX memberikan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5 (lima) gram, selanjutnya sabu tersbut dikemas kembali menjadi 6 (enam) paket plastic klip dengan rincian 5 (lima) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang selanjutnya terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam tas hitam merk Rei milik terdakwa dan terdakwa simpan sampai pada akhirnya pada pukul 11.45 Wib terdakwa diamankan oleh saksi AFIF TEGUH PRASETYA dan saksi MAKHINUDIN NUH beserta seluruh barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas sabu yang diperoleh menjadi 6 (enam) bungkus atau 6 (enam) paket dan simpan ke dalam tas hitam. Terdakwa menyimpan untuk stok dan akan dijual kembali ke orang lain. Terdakwa akan menjual sabu yang diperoleh dengan daftar harga paket yaitu paket pahe dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket hasteng dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan paket 1 (satu) gram dengan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa melakukan ranjauan sabu 1 (satu) paket supra atau 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu pada 21 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan kuburan Jalan Basuki Rahmad, Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diambil oleh PAK JON. Keuntungan Terdakwa dari penjualan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yaitu Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/4428/ VI RES.9.5/ 2024/ Bidlabfor tanggal 29 Mei 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03709/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto , 0,366 gram dengan nomor barang bukti : 12082/2024/NNF, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto, 0,519 gram dengan nomor barang bukti : 12083/ 2024/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto, 0,001 gram dengan nomor barang bukti : 12084/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena nya unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL, oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD MUKLIS Als ARIF Bin JA'FAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 5 (Lima) Bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- ( Delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 ( Tiga ) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastic klip berisi kristal warna putih berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan total berat keseluruhan 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram bruto atau 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) netto, dan 1 (satu) pack plastic klip kosong;
  - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 5.3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085934662902;
  - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi S-2094-OL.

### Dimusnahkan

### Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **23 DESEMBER 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **24 DESEMBER 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MINTO SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan ini diucapkan oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan  
Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)